





**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

Nomor SOP	DISHUB/
Tgl Pembuatan	
Tgl Revisi	
Tgl Pengesahan	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo
Nama SOP	OPERASI PENERTIBAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan; 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan; 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas; 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum; 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan; 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir di Jalan; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Sukoharjo 13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPNS Perhubungan 2. D3 Perhubungan 3. SMA yang mampu mengendalikan arus lalu lintas <p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Kendaraan Patroli 3. Peralatan Tulis 4. Lembar Absen 5. Surat Tilang 6. Traffic cone 7. Senter 8. Rompi 	
Keterkaitan			
Lintas Bidang Satlantas Polres Sukoharjo DPU Kabupaten Sukoharjo Satpol PP Kab. Sukoharjo		1.	
		2.	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
1.	Jika Kendaraan Parkir tidak pada tempatnya dikenakan Penidakan	1.	KUPTD :
2.	Ketidaksiesuaian tariff yang dipungut juru parkir dikenakan Penidakan	2.	Kasi :
3.	Pengecekan ijin pengeloalan parkir dan tersedianya satuan ruang parkir terhadap pengelolaan parkir dilur badan jalan yang dikelola pihak suwasta	3.	Staf :
4.	Penertipan pengelolaan parkir tepi jalan umum yang setoranya tidak sesuai dengan potensi		

NO	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		TU	Kadis	KUPTD	Kasie	Staff	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Masukan kepada DISHUB berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang perlu ditindak lanjuti dengan Operasi penertipan parkir ditepi jalan umum						<ul style="list-style-type: none"> Surat Masuk Informasi Masyarakat Hasil Kegiatan Perintah Atasan 	30 menit	Surat/informasi dicatat dalam buku agenda serta dilengkapi lembar disposisi, tercatat dalam buku bantu dan sudah diberi kode	
2.	Masukan diterima/diketahui Kadishub untuk selanjutnya didisposisi KUPTD						<ul style="list-style-type: none"> Lembar disposisi Kartu Kendali Surat Masuk Surat masuk 	30 menit	Lembar disposisi ke Bidang Dalops sudah diparaf	
3.	Setelah mencermati permasalahan maka KUPTD memerintahkan Kasie untuk melakukan Perencanaan Operasi penertipan parkir ditepi jalan umum						<ul style="list-style-type: none"> Lembar disposisi Kartu Kendali Surat Masuk Surat Masuk 	30 menit	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan Anggaran Operasi Pencermatan Peraturan Target Operasi Jadwal Operasi Lokasi Operasi Jumlah Personil Kebutuhan Alat 	
4.	Konsep Rencana Operasi dari Kasie diajukan ke KUPTD untuk dimintakan persetujuan						Konsep Rencana Operasi	30 menit	Rencana Operasi	
5.	Dilakukan Koordinasi Internal dengan Bidang yang terkait dengan Rencana Operasi Penertiban						Rencana Operasi	1 minggu	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi sesuai target Operasi Bidang Parkir Bidang LLA Bidang Angkutan Pengelola 	
6.	Dilakukan Koordinasi Eksternal dengan Instansi luar berkaitan dengan Rencana Operasi Penertiban						Rencana Operasi	1 minggu	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi sesuai target Operasi Kepolisian Satpol PP Pengelola 	
7.	Setelah Rencana Operasi jelas maka Kasie mengajukan konsep SPRINT Operasi penertipan parkir ditepi jalan umum kepada KUPTD untuk selanjutnya disahkan Kadishub						<ul style="list-style-type: none"> Rencana Operasi Konsep SPRINT 	1 hari	Surat Perintah Tugas (SPRINT)	
8.	Setelah SPRINT keluar maka dilaksanakan Operasi penertipan parkir ditepi jalan umum sesuai Rencana Operasi						Pencermatan pelanggaran yang terjadi	3 jam	Menjaring orang/kendaraan yang melanggar	
9.	Terhadap target operasi yang terjaring, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan						Penyidikan oleh Penyidik Polri / PPNS Dishub	15 menit	Barang bukti yang ditahan oleh masing-masing institusi disesuaikan dengan kewenangan di UU 22/2009	

10.	Pengiriman Berkas BAP untuk ditindaklanjuti Kejaksaan dan Pengadilan melalui Korwas PPNS						Pelanggaran yang disidik oleh PPNS Dishub / diproses lebih lanjut		PPNS yang menyidik diharapkan dapat mengawal proses hukum di Pengadilan	
11.	penertipan parkir ditepi jalan umum dapat diulangi sesuai dengan evaluasi								Laporan Hasil Operasi	